



## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Agen Brilink

Muhammad Rafli Miftahudin<sup>1</sup>, Diky Dikrurrahman<sup>2</sup>, Zelfi Ghaffar Aufiya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, [muhammad.122010213@ugj.ac.id](mailto:muhammad.122010213@ugj.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia, [diky.dikrurrahman@ugj.ac.id](mailto:diky.dikrurrahman@ugj.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Corresponding Author: [muhammad.122010213@ugj.ac.id](mailto:muhammad.122010213@ugj.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** Practice fraud disguised departure power Work still going abroad be one of form crimes that cause loss economy at a time loss social for the victims, especially when perpetrator utilise position , profession and beliefs attached to him For get profit in a way oppose law . Problems This reflected in cases involving BRILink agent in Gintung Lor Village, Cirebon Regency , who offered departure Work to Saudi Arabia to the victim with request a sum of money as cost administration , however promise the No Once realized . Studies previously generally focused on criminalization perpetrator fraud and protection victim law , whereas discussion about integration accountability criminal perpetrator with mechanism recovery victim's losses through approach justice restorative Still relatively limited . Therefore that , research This aim analyze form accountability criminal perpetrator fraud committed with abuse profession as well as study mechanism recovery victim's losses in perspective law criminal national research This use method study law normative with approach legislation , approach conceptual , and approach cases analyzed in a way prescriptive based on the National Criminal Code , Law Protection of Witnesses and Victims, and regulations related justice restorative . Research results show that actions perpetrator fulfil element action criminal fraud as arranged in Article 492 of the National Criminal Code because existence use identity , position , and beliefs For move victims to hand over money for the sake of opposing benefits law . From the perspective criminology , acts the including category white collar crime and occupational trust exploitation which are based on abuse trust public . Research this also found that accountability criminal offenses that only criminal oriented prison Not yet fully fulfill the victim's sense of justice , so required optimization restitution , return losses , and implementation principle restorative justice as instrument recovery victims' rights . New study This located on the construction integrative between accountability criminal perpetrator fraud based abuse profession with mechanism recovery victim's losses in framework justice restorative in line with paradigm law criminal modern national

**Keywords:** Fraud, Victim Protection, Criminal Liability

**Abstrak:** Praktik penipuan berkedok pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus kerugian sosial bagi korban, terutama ketika pelaku memanfaatkan posisi, profesi, dan kepercayaan yang melekat pada dirinya untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Permasalahan ini tercermin dalam kasus yang melibatkan oknum Agen BRILink di Desa Gintung Lor, Kabupaten Cirebon, yang menawarkan pemberangkatan kerja ke Arab Saudi kepada korban dengan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi, namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Kajian-kajian sebelumnya umumnya berfokus pada pembedaan pelaku penipuan dan perlindungan hukum korban, sedangkan pembahasan mengenai integrasi pertanggungjawaban pidana pelaku dengan mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pendekatan keadilan restoratif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan yang dilakukan dengan penyalahgunaan profesi serta mengkaji mekanisme pemulihan kerugian korban dalam perspektif hukum pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara preskriptif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional karena adanya penggunaan identitas, kedudukan, dan kepercayaan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang demi keuntungan yang melawan hukum. Dari perspektif kriminologi, perbuatan tersebut termasuk kategori white collar crime dan occupational trust exploitation yang bertumpu pada penyalahgunaan kepercayaan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana yang hanya berorientasi pada pidana penjara belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban, sehingga diperlukan optimalisasi restitusi, pengembalian kerugian, dan penerapan prinsip restorative justice sebagai instrumen pemulihan hak korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi integratif antara pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan berbasis penyalahgunaan profesi dengan mekanisme pemulihan kerugian korban dalam kerangka keadilan restoratif yang sejalan dengan paradigma hukum pidana nasional modern.

**Kata Kunci:** Penipuan, Perlindungan Korban, Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN

Transformasi layanan keuangan berbasis inklusi keuangan telah mendorong lahirnya berbagai model pelayanan perbankan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, salah satunya melalui program Agen BRILink. Kehadiran Agen BRILink pada dasarnya ditujukan untuk memperluas akses layanan perbankan kepada masyarakat yang belum terjangkau kantor cabang bank serta mendukung agenda keuangan inklusif nasional. Namun demikian, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap agen layanan keuangan tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunaan legitimasi sosial oleh individu yang menjalankan fungsi agen. Dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana yang melibatkan Agen BRILink dilakukan melalui sistem transaksi perbankan. Beberapa kasus justru menunjukkan adanya pemanfaatan status sosial sebagai Agen BRILink untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan kemudian melakukan tindak pidana penipuan di luar lingkup kewenangan layanan perbankan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perkembangan kejahatan ekonomi modern tidak lagi hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga memanfaatkan relasi kepercayaan (trust relationship) yang terbentuk antara pelaku dan korban.

Secara global, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kejahatan berbasis penipuan (*fraud*) semakin berkembang dengan memanfaatkan legitimasi sosial, identitas profesi, maupun simbol kelembagaan tertentu untuk mempengaruhi korban agar menyerahkan harta kekayaannya secara sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Cross (2020) menunjukkan bahwa korban penipuan modern cenderung tidak menjadi korban karena kurang hati-hati, melainkan karena pelaku berhasil membangun konstruksi kepercayaan yang meyakinkan sehingga korban menganggap transaksi yang dilakukan sebagai tindakan yang sah dan aman. Demikian pula penelitian Button dan Cross (2022) menjelaskan bahwa *fraud victimization* pada era modern banyak terjadi melalui mekanisme *abuse of trust*, yaitu penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada profesi, jabatan, atau afiliasi kelembagaan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek viktimologis dalam tindak pidana penipuan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan korban dalam melakukan verifikasi informasi, tetapi harus dilihat sebagai konsekuensi dari strategi manipulasi sosial yang dilakukan pelaku.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan perlindungan korban tindak pidana penipuan masih menjadi isu yang relatif kompleks. Sistem peradilan pidana selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian korban. Akibatnya, meskipun pelaku berhasil dipidana, korban sering kali tetap tidak memperoleh pengembalian kerugian yang dialaminya. Kritik terhadap orientasi sistem pemidanaan yang terlalu berpusat pada pelaku (*offender-oriented criminal justice system*) juga berkembang dalam berbagai kajian hukum pidana kontemporer yang menekankan pentingnya pendekatan *victim-oriented justice* dan *restorative justice* sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana modern (Pemberton, 2021; Van Dijk, 2022). Reformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sesungguhnya telah menunjukkan pergeseran paradigma tersebut dengan menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan pemidanaan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional.

Permasalahan tersebut tampak secara nyata dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan berkas perkara pada tahap penyidikan, diketahui bahwa Budiman yang dikenal masyarakat sebagai Agen BRILink di Desa Gintung Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, menawarkan program pemberangkatan tenaga kerja ke Arab Saudi kepada korban Rusmiyanti. Pelaku meminta sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi dan pengurusan keberangkatan. Akan tetapi, setelah uang diserahkan, keberangkatan yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan dan tidak ditemukan hubungan hukum antara pelaku dengan perusahaan penempatan pekerja migran yang sah. Akibatnya, korban mengalami kerugian ekonomi berupa hilangnya sejumlah uang serta kerugian non-ekonomi berupa hilangnya kesempatan kerja, tekanan psikologis, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi yang selama ini dianggap memiliki legitimasi sosial. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan melalui mekanisme layanan BRILink, melainkan melalui penyalahgunaan status sosial pelaku sebagai Agen BRILink untuk membangun kepercayaan korban. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lapangan yang menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong korban menyerahkan uang bukan semata-mata karena adanya tawaran pekerjaan ke luar negeri, melainkan karena adanya kepercayaan yang dibangun melalui identitas sosial pelaku sebagai Agen BRILink.

Secara normatif, perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sejumlah uang. Selain itu, apabila terbukti bahwa sejak awal pelaku menerima uang untuk tujuan tertentu kemudian menguasai atau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan

pribadi, maka dimungkinkan pula adanya konstruksi tindak pidana penggelapan sesuai ketentuan KUHP Nasional. Namun demikian, persoalan hukum yang muncul tidak berhenti pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban, khususnya dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Kajian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas tindak pidana penipuan tenaga kerja ilegal, perlindungan pekerja migran, tindak pidana penipuan berbasis elektronik, atau pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui penyalahgunaan legitimasi sosial Agen BRILink sebagai instrumen untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana dan pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan kerugian korban dalam perspektif KUHP Nasional Tahun 2023 masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan perspektif perlindungan korban, teori penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan status sosial profesinya untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis mengenai konstruksi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui penyalahgunaan legitimasi sosial Agen BRILink sebagai bentuk *abuse of trust*, serta pengkajian secara simultan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hukum korban dalam perspektif KUHP Nasional Tahun 2023 yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim recovery*). Penelitian ini tidak hanya menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang tersedia untuk mengembalikan kerugian korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan status sebagai Agen BRILink? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat melalui status profesi sebagai Agen BRILink dalam perspektif KUHP Nasional Tahun 2023? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana penipuan serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan KUHP Nasional dan perkembangan paradigma hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan korban.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana penipuan, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, hukum acara pidana, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan dengan konsep penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, perlindungan korban, restitusi, dan keadilan restoratif. Analisis dilakukan secara kualitatif

dengan menggunakan metode preskriptif-analitis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*) terhadap kasus penipuan berkedok penempatan tenaga kerja luar negeri yang dilakukan oleh oknum Agen BRILink di Desa Gintung Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Analisis tersebut bertujuan untuk mengkaji kesesuaian perbuatan pelaku dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP Nasional, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan, serta efektivitas instrumen perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban dalam perspektif hukum pidana nasional yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan dengan Memanfaatkan Status sebagai Petugas Agen BRILink**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Gintung Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa Budiman yang dikenal masyarakat sebagai petugas Agen BRILink menawarkan program pemberangkatan tenaga kerja ke Arab Saudi kepada korban Rusmiyanti. Pelaku menjanjikan pekerjaan dengan imbalan tertentu serta meyakinkan korban bahwa proses keberangkatan dapat dilakukan secara aman dan legal. Untuk itu, korban diminta menyerahkan sejumlah uang yang disebut sebagai biaya administrasi, pengurusan dokumen, dan kebutuhan pemberangkatan.

Dari fakta yang diperoleh selama penelitian, tidak ditemukan adanya hubungan kerja sama antara pelaku dengan perusahaan penempatan pekerja migran yang sah. Setelah uang diterima, pelaku tidak mampu merealisasikan keberangkatan korban sebagaimana yang telah dijanjikan. Akibatnya korban mengalami kerugian materiil berupa hilangnya sejumlah uang yang telah diserahkan kepada pelaku serta kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan kerja, tekanan psikologis, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi yang selama ini dianggap memiliki legitimasi sosial.

Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan **UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**, perbuatan pelaku memenuhi karakteristik tindak pidana penipuan karena terdapat penggunaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan penyalahgunaan kedudukan untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang. Dalam konstruksi hukum pidana modern, penipuan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan bohong semata, tetapi sebagai tindakan yang secara sengaja menciptakan kepercayaan palsu sehingga korban melakukan penyerahan harta kekayaan yang merugikan dirinya. Unsur melawan hukum sebagaimana konsep umum tindak pidana dalam Pasal 12 KUHP Nasional juga terpenuhi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian nyata bagi korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan korban menyerahkan uang bukan semata-mata karena adanya tawaran pekerjaan di luar negeri, melainkan karena status sosial pelaku sebagai petugas Agen BRILink. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dikenal sebagai **abuse of trust** atau penyalahgunaan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan publik justru dimanfaatkan sebagai instrumen kejahatan.

Dari sudut pandang perlindungan korban, penelitian ini menemukan bahwa proses penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penghukuman pelaku. Sementara itu, kepentingan korban untuk memperoleh kembali kerugian yang telah dideritanya belum memperoleh perhatian yang proporsional. Padahal arah kebijakan hukum pidana nasional saat ini tidak lagi menempatkan korban hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan.

Dalam kerangka **UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP**, korban memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan rezim KUHP sebelumnya karena terdapat



penguatan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, termasuk hak memperoleh informasi perkara, hak mengajukan restitusi atau ganti kerugian sesuai mekanisme yang tersedia, serta hak memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara ini seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Penelitian menemukan bahwa hingga tahap penyidikan berlangsung, persoalan terbesar yang dihadapi korban bukanlah sekadar penjatuhan pidana terhadap pelaku, melainkan bagaimana uang yang telah diserahkan dapat dikembalikan. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan mekanisme pemidanaan dengan mekanisme pemulihan korban sehingga tujuan keadilan substantif dapat terwujud secara lebih optimal.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menyalahgunakan Kepercayaan Masyarakat Melalui Status Profesi sebagai Petugas Agen BRILink**

Berdasarkan hasil penelitian, Budiman tidak melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara layanan perbankan BRILink, melainkan menggunakan status sosial yang melekat pada profesinya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, yang disalahgunakan bukanlah sistem layanan BRILink, melainkan legitimasi sosial yang muncul karena kedudukannya sebagai mitra lembaga perbankan. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana lahir apabila terdapat perbuatan pidana (**actus reus**) dan kesalahan pelaku (**mens rea**). Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan korban, diketahui bahwa pelaku secara sadar menawarkan pekerjaan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, meminta sejumlah uang kepada korban, menerima uang tersebut, dan tidak merealisasikan keberangkatan sebagaimana dijanjikan. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dari penyerahan uang korban.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan KUHP Nasional, perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Namun demikian, apabila dalam proses pembuktian ditemukan fakta bahwa sejak awal pelaku menerima uang untuk tujuan tertentu kemudian menguasai atau menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, maka selain unsur penipuan juga dapat ditemukan unsur tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, penentuan konstruksi yuridis yang tepat akan sangat bergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan tindak pidana tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kedudukan sosial pelaku. Korban tidak mengenal pelaku sebagai agen perekrutan tenaga kerja, tetapi mengenalnya sebagai petugas Agen BRILink yang selama ini berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai transaksi keuangan. Faktor tersebut menjadi alasan utama mengapa korban menaruh kepercayaan dan akhirnya menyerahkan uang kepada pelaku.

Dalam perspektif tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP Nasional, pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menghadirkan rasa aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai penjatuhan pidana penjara, melainkan juga sebagai kewajiban pelaku untuk memulihkan kerugian korban yang timbul akibat perbuatannya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa orientasi penghukuman yang hanya berfokus pada pidana penjara belum tentu mampu mengembalikan hak-hak korban. Bahkan dalam banyak perkara penipuan, korban tetap mengalami kerugian meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana yang berkembang dalam hukum pidana modern menghendaki adanya keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban.

## Pembahasan

### Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan dengan Memanfaatkan Status sebagai Petugas Agen BRILink

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Gintung Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa Budiman memanfaatkan status sosialnya sebagai petugas Agen BRILink untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Status tersebut digunakan sebagai instrumen legitimasi sosial dalam menawarkan program pemberangkatan tenaga kerja ke Arab Saudi kepada korban Rusmiyanti. Korban kemudian menyerahkan sejumlah uang yang diklaim sebagai biaya administrasi dan pengurusan keberangkatan. Akan tetapi, setelah uang diterima, pelaku tidak pernah merealisasikan keberangkatan sebagaimana dijanjikan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan penempatan pekerja migran yang sah. Akibatnya, korban mengalami kerugian ekonomi berupa hilangnya sejumlah uang serta kerugian non-ekonomi berupa tekanan psikologis, hilangnya kesempatan kerja, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi yang selama ini dianggap memiliki legitimasi sosial.

Dalam perspektif hukum pidana materiil, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional**. Unsur pokok pasal tersebut meliputi adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban menyerahkan suatu benda atau sejumlah uang. Dalam perkara ini, tipu muslihat tidak hanya diwujudkan melalui janji pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, melainkan juga melalui penggunaan identitas sosial sebagai petugas Agen BRILink yang secara sosiologis dipersepsikan masyarakat sebagai pihak yang terpercaya.

Apabila dianalisis menggunakan **Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berkaitan dengan upaya negara mencegah timbulnya kerugian melalui sistem pengawasan dan regulasi, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum setelah suatu pelanggaran terjadi. Dalam kasus ini, kegagalan perlindungan preventif terlihat dari tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap aktivitas individu yang memanfaatkan status profesi tertentu untuk melakukan kegiatan di luar kewenangannya. Sebaliknya, perlindungan represif baru muncul setelah korban mengalami kerugian dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa akar persoalan bukan semata-mata terletak pada kebohongan pelaku, tetapi pada fenomena **abuse of trust** atau penyalahgunaan kepercayaan. Dalam perspektif viktimologi modern, korban sering kali tidak menjadi korban karena kurang hati-hati, melainkan karena adanya relasi kepercayaan yang sengaja dibangun oleh pelaku. Rena Yulia menjelaskan bahwa dalam berbagai kejahatan ekonomi, posisi korban sering kali menjadi rentan ketika pelaku memiliki legitimasi sosial yang tinggi atau dianggap memiliki otoritas tertentu. Kondisi demikian menyebabkan proses viktimisasi berlangsung secara lebih mudah karena korban tidak lagi melakukan verifikasi secara kritis terhadap informasi yang diterimanya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nasir et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa korban tindak pidana penipuan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam sistem peradilan pidana, namun perlindungan hukumnya masih terbatas pada aspek penghukuman pelaku dan belum secara optimal menyentuh aspek pemulihan kerugian korban. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented criminal justice system*) dibandingkan pada kepentingan korban (*victim oriented criminal justice system*). Persoalan yang sama juga ditemukan dalam penelitian Pratiwi dan Miroharjo (2022) mengenai perlindungan korban penipuan arisan online.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaku berhasil dipidana, korban tetap mengalami kesulitan memperoleh kembali kerugian yang dideritanya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak selalu identik dengan tercapainya keadilan bagi korban.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana modern, orientasi perlindungan korban memperoleh legitimasi normatif dalam **Pasal 51 KUHP Nasional** yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menghadirkan rasa aman dalam masyarakat. Konsep tersebut merupakan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Dengan demikian, korban dalam perkara ini tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam perspektif hukum acara pidana, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan melalui mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana dikenal dalam KUHAP. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut masih jarang digunakan dan belum memberikan kepastian pemulihan bagi korban.

Temuan ini memperkuat argumentasi Peter Jeremiah Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa sistem pemulihan kerugian korban penipuan di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara efektif dengan sistem pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan model pemulihan kerugian yang bersifat integratif sehingga putusan pidana tidak hanya berakhir pada penghukuman pelaku tetapi juga memberikan solusi terhadap kerugian korban. Kebijakan hukum pidana harus memberikan ruang yang lebih besar terhadap hak korban untuk memperoleh kompensasi atau ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata. Rohman berpendapat bahwa keadilan pidana modern tidak dapat lagi dimaknai semata-mata sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan terhadap pihak yang dirugikan oleh tindak pidana.

Perlindungan korban yang ideal harus dibangun melalui tiga pendekatan sekaligus. **Pertama, Pendekatan Penal** yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan dan pemidanaan pelaku yang dapat berujung pada sanksi pidana bisa berupa penjara, denda dan atau tindakan. **Kedua, Pendekatan Restoratif Justice** melalui pengembalian kerugian, mediasi penal dan kesepakatan pemulihan. **Ketiga, Pendekatan Viktimologis** yaitu melalui pendampingan hukum, bantuan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi korban. Model ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang tercermin dalam KUHP Nasional Tahun 2023 yang tidak lagi menempatkan pidana sebagai sarana balas dendam negara, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan yang dilakukan melalui penyalahgunaan status sebagai Agen BRILink masih menghadapi problem struktural berupa dominannya orientasi penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Perspektif Teori Kesalahan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budiman tidak melakukan tindak pidana dalam kapasitas formalnya sebagai penyelenggara layanan BRILink, melainkan memanfaatkan legitimasi sosial yang melekat pada profesinya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, yang disalahgunakan bukanlah sistem layanan BRILink, tetapi kepercayaan sosial yang muncul karena kedudukan pelaku sebagai mitra lembaga perbankan.



Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya dua elemen fundamental, yaitu **actus reus** (perbuatan pidana) dan **mens rea** (kesalahan). Berdasarkan fakta penelitian, **actus reus** tampak dari tindakan menawarkan pekerjaan fiktif, meminta sejumlah uang kepada korban, menerima uang tersebut, dan tidak merealisasikan keberangkatan sebagaimana dijanjikan. Adapun **mens rea** terlihat dari adanya kesengajaan pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui penyampaian informasi yang tidak benar. Berdasarkan kajian literatur unsur pidana harus memenuhi hal berikut:

### 1. Pemenuhan Unsur Kesalahan (Mens Rea)

Dalam hukum pidana modern berlaku asas *Geen straf zonder schuld*. Yaitu Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan fakta penelitian, pelaku mengetahui:

1. dirinya bukan perusahaan penempatan pekerja migran;
2. dirinya tidak memiliki izin perekrutan tenaga kerja;
3. perusahaan yang ditawarkan kepada korban tidak pernah ada;
4. uang korban digunakan untuk kepentingan pribadi.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan penuh (*dolus directus*). Menurut Moeljatno (2022), kesengajaan dianggap ada apabila pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan tetap menghendaki akibat tersebut terjadi. Karena itu, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

### 2. Tidak Ditemukannya Alasan Pembenaar dan Pemaaf

Hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya **Alasan Pembenaar**, Seperti pembelaan terpaksa, menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan jabatan. Adapun alasan Pemaaf yaitu adanya gangguan jiwa, daya paksa, dan keadaan darurat. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku sepenuhnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apabila dikaitkan dengan KUHP Nasional, konstruksi utama perkara ini mengarah pada **Pasal 492 KUHP Nasional tentang Penipuan**. Adapun jika dianalisis **Unsur Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 492 KUHP Nasional** yaitu:

Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan:

"Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang dipidana karena penipuan."

Apabila diuraikan terhadap fakta penelitian, unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi sebagai berikut:

#### a. Unsur "Setiap Orang"

Subjek hukum dalam perkara ini adalah Budiman yang secara hukum merupakan orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

#### b. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"

Kesengajaan pelaku terlihat dari tindakan menerima sejumlah uang dari korban meskipun mengetahui dirinya tidak memiliki kewenangan sebagai agen penempatan pekerja migran.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur ini termasuk **opzet als oogmerk** (kesengajaan sebagai tujuan), karena keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama dari tindakan pelaku.

### c. Unsur “Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu”

Dalam perkara ini pelaku tidak menggunakan identitas palsu secara formal, tetapi memanfaatkan status Agen BRILink untuk menimbulkan kesan seolah-olah memiliki kapasitas dan jaringan resmi dalam pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri.

Menurut Lamintang (2021), martabat palsu tidak selalu berarti identitas fiktif, tetapi dapat berupa penyalahgunaan status atau kedudukan yang menimbulkan persepsi palsu pada korban.

### d. Unsur “Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan”

Pelaku menjanjikan keberangkatan ke Arab Saudi yang pada kenyataannya tidak pernah direalisasikan.

Janji tersebut bukan sekadar wanprestasi, melainkan merupakan kebohongan yang telah dirancang sejak awal untuk memperoleh uang korban.

### e. Unsur “Menggerakkan Orang Menyerahkan Barang”

Korban menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku karena percaya terhadap informasi yang diberikan.

Dalam hukum pidana, uang termasuk kategori benda bergerak yang menjadi objek tindak pidana penipuan. Dengan demikian seluruh unsur Pasal 492 KUHP Nasional telah terpenuhi. **Namun** demikian, apabila dalam persidangan ditemukan fakta bahwa uang tersebut awalnya diterima secara sah untuk tujuan tertentu kemudian secara melawan hukum dikuasai atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka unsur **Pasal 486 KUHP Nasional tentang Penggelapan** juga dapat terpenuhi yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana dipidana karena penggelapan. Oleh karena itu, penentuan konstruksi hukum yang tepat bergantung pada fakta yang berhasil dibuktikan dalam persidangan. Apabila sejak awal pelaku berniat menipu korban, maka delik utama adalah penipuan (Pasal 492 KUHP Nasional). Namun apabila uang awalnya diterima untuk tujuan tertentu kemudian disalahgunakan, maka unsur penggelapan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, jaksa dapat menyusun dakwaan Dakwaan alternatif; Dakwaan subsidair; atau Dakwaan kumulatif. Pendekatan tersebut penting untuk menjamin efektivitas pembuktian di persidangan.

**Berdasarkan perspektif kriminologi, kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori White Collar Crime yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland.** Menurut teori tersebut, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh individu dari kelompok sosial bawah, melainkan juga dapat dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial, profesi, atau kedudukan yang dihormati masyarakat. Dalam perkara ini, status sebagai Agen BRILink menjadi faktor kriminogen yang mempermudah pelaku memperoleh kepercayaan korban. Kejahatan tidak dilakukan melalui ancaman atau kekerasan, melainkan melalui manipulasi kepercayaan yang lahir dari hubungan sosial. Kajian ini juga dapat dianalisis menggunakan **Differential Association Theory** yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal berkembang melalui proses interaksi sosial yang memungkinkan individu mempelajari teknik dan rasionalisasi kejahatan. Dalam konteks penelitian ini, modus yang digunakan pelaku menunjukkan tingkat perencanaan tertentu karena pelaku memahami bahwa masyarakat akan lebih mudah mempercayai seseorang yang memiliki hubungan dengan lembaga keuangan formal dibandingkan orang biasa.

Penelitian menemukan bahwa faktor dominan yang menyebabkan keberhasilan tindak pidana bukanlah kualitas kebohongan pelaku, melainkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang disandangnya. Temuan ini memperkuat konsep **occupational trust exploitation**, yaitu penyalahgunaan kepercayaan yang timbul akibat profesi tertentu. Dalam konteks tersebut, kepercayaan masyarakat berubah menjadi instrumen kejahatan yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan

hukum. Dari perspektif tujuan pemidanaan dalam **Pasal 51 KUHP Nasional**, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak cukup diwujudkan melalui pidana penjara.

Pemidanaan juga harus diarahkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban yang ideal dalam perkara ini meliputi pidana pokok berupa pidana penjara, pengembalian kerugian korban, pembayaran restitusi apabila dimungkinkan, serta tindakan lain yang dapat memulihkan hak-hak korban. Analisis ini sejalan dengan penelitian Kakoe, Ruba'i, dan Madjid (2020) yang menegaskan bahwa kewajiban ganti kerugian kepada korban merupakan manifestasi dari konsep **restorative justice** yang saat ini menjadi arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Menurut penelitian tersebut, penghukuman pelaku tanpa mekanisme pengembalian kerugian tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban.

Dalam konteks yang lebih luas, pemikiran **Sanusi**, dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengenai pengembalian kerugian dalam tindak pidana menunjukkan bahwa konsep pemulihan kerugian merupakan instrumen penting dalam mencapai efektivitas penegakan hukum. Meskipun kajian tersebut dilakukan dalam konteks tindak pidana korupsi, prinsip yang sama dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan, yakni bahwa pemulihan kerugian merupakan indikator penting keberhasilan sistem hukum pidana, bukan semata-mata lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara ini harus dipahami secara komprehensif. Pemidanaan tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur penipuan dan penjatuhan pidana penjara, tetapi harus diarahkan pada pemulihan hak-hak korban, pengembalian kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta pemulihan kepercayaan masyarakat yang telah disalahgunakan oleh pelaku. Pendekatan demikian lebih sejalan dengan paradigma KUHP Nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Agen BRILink terhadap korban memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional karena pelaku dengan sengaja menggunakan identitas, kedudukan, dan kepercayaan yang melekat pada profesinya untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dari perspektif kriminologi, perbuatan tersebut mencerminkan karakteristik *white collar crime* dan penyalahgunaan kepercayaan (*occupational trust exploitation*), di mana keberhasilan kejahatan lebih dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap profesi pelaku daripada kualitas tipu muslihat yang digunakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak cukup diwujudkan melalui pidana penjara semata, melainkan harus mencakup upaya pemulihan kerugian korban melalui pengembalian kerugian, restitusi, dan penerapan prinsip *restorative justice* guna mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hukumnya terjawab bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak penipuan yang dilakukannya, sementara penyelesaian perkara idealnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak korban serta pemulihan kepercayaan masyarakat sesuai dengan paradigma hukum pidana nasional yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2023). *Kebijakan formulasi hukum pidana nasional*. Pustaka Magister.
- Button, M., & Cross, C. (2022). *Cyber frauds, scams and their victims*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003255734>
- Button, M., Nicholls, C. M., Kerr, J., & Owen, R. (2021). Online frauds: Learning from victims why they fall for these scams. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 54(3), 315–334. <https://doi.org/10.1177/0004865821997428>
- Cross, C. (2020). Romantic fraud and the victimisation of older Australians. *International Journal of Crime, Justice and Social Democracy*, 9(2), 64–81. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i2.1454>
- Cross, C., & Kelly, M. (2023). The role of trust and deception in fraud victimisation. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1023–1038. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2022-0213>
- Fattah, E. A. (2021). *Victimology: Past, present and future*. Palgrave Macmillan.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 1–12.
- Hutabalian, AN, Syahrin, A., & Lubis, R. (2024). Harmonization restorative justice arrangements in Regulation Prosecutor's Office Number 15 of 2020 with Regulation Police Number 8 of 2021 regarding victim protection. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 6 (2).
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Legal protection for victims of online transaction fraud through compensation as an additional penalty. *Journal Legality*, 13 (2).
- Lamintang, PAF (2021). *Basics law Indonesian criminal law*. Citra Aditya Bakti.
- Levi, M., Doig, A., Gundur, R., Wall, D., & Williams, M. (2023). Fraud and trust in contemporary society. *Crime, Law and Social Change*, 79 (5), 503–520. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10067-7>
- Marlina. (2022). Restorative justice in system justice Indonesian criminal law. *Journal of Ius Quia Iustum*, 29 (1), 120–139.
- Nasir, M., Johari, J., Halimah, T., Ath Thariq, P., & Kalsum, U. (2022). Protection law for crime victims fraud. *Ius Civile*, 6 (1).
- Pemberton, A. (2021). Time for a rethink: Victims and restorative justice. *International Review of Victimology*, 27(3), 251–267. <https://doi.org/10.1177/0269758020972990>
- Pramujayanto, JI (2024). Implementation principle certainty law and justice in termination prosecution based on justice restorative. *Journal Alethea Legal Studies*, 7 (1), 49–66.
- Pratiwi, T., & Miroharjo, AAD (2022). Protection law towards victims of crime criminal fraud online arisan. *Journal of Meta Law*, 1 (3).
- Rohman, SA, & Rozah, U. (2020). Criminal policy regarding compensation for victims of wrongful arrest. *Journal of Indonesian Legal Development*, 2 (1), 117–128.
- Sanusi. (2020). *Restitution of state financial losses in criminal acts of corruption*. Faculty of Law, Swadaya Gunung Jati University, Cirebon.
- Sari, DPYP, Sawitri, HW, & Muflichah, S. (2022). Implementation restorative justice principles in system justice criminal law in Indonesia. *Soedirman Law Review*, 4 (2).
- Setiawan, PJ (2020). System recovery loss integrative for victims of fraud scale massive in Indonesia. *Kertha Patrika*, 42 (3).
- Situmeang, SMT, & Pudjiastuti, D. (2022). Protection of crime victims in restorative justice and political perspectives Indonesian law. *Journal Justiciabelen*, 2 (2), 153–170.
- Van Dijk, J. (2022). Repositioning victims in the criminal justice system: Contemporary developments in victimology. *Victims & Offenders*, 17 (4), 533–548. <https://doi.org/10.1080/15564886.2021.1966456>
- Zehr, H. (2021). *The little book of restorative justice*. Good Books.

- Indonesia. (2023). *Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code* . State Gazette of the Republic of Indonesia 2023 Number 1 .
- Indonesia. (2020). *Regulation Republic of Indonesia Attorney General's Office Number 15 of 2020 concerning Termination Prosecution Based on Justice Restorative* .
- Indonesia. (2021). *Regulation Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Action Criminal Based on Justice Restorative* .